

## PENGGANTIAN ANGGOTA PPS – KELURAHAN SENTUL

2023

Kpt 319 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SENTUL KECAMATAN KEPANJENKDUL KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ; Untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 641 / PP.04.1 – BA / 3572 /2023 tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Terhadap Persyaratan Calon Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2022; Keputusan KPU 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah Keputusan KPU 67 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Blitar 19 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Blitar 318 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

### CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 September 2023.
- Lamp : -